



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PENERAPAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
DALAM MASA TRANSISI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor B.841/Seskab/Ekon/02/2022 perihal Penyelesaian Permasalahan Pelayanan Penerbitan PBG Serta Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Insentif PPN DTP Sektor Perumahan, perlu percepatan pelaksanaan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebelum diundangkannya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, maka perlu kebijakan masa transisi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Persetujuan Bangunan Gedung Dalam Masa Transisi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DALAM MASA TRANSISI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Garut.
5. Dinas Teknis yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah.
8. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut.
9. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan latau di dalam tanah dan/atau air, yang berrungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
10. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
11. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
12. Masa Transisi adalah masa peralihan dari satu keadaan, tindakan, kondisi, tempat atau sejenisnya sebelum memasuki keadaan, tindakan, kondisi, tempat atau sejenisnya yang baru.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelayanan PBG di Daerah pada masa transisi dari Izin Mendirikan Bangunan ke PBG sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:
- mendukung percepatan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat; dan
 - memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan PBG.

BAB II

MASA TRANSISI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KE PBG

Pasal 3

- Masa transisi pelayanan dan/atau ketentuan teknis Izin Mendirikan Bangunan yang dibaca dan dimaknai sebagai proses penyelenggaraan PBG adalah sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau terdapat kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- Proses penyelenggaraan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui SIMBG.

BAB III

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

- Tarif Retribusi PBG pada masa transisi berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Peraturan Bupati Garut Nomor 63 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 63 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan serta Peraturan Bupati Garut Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Penatausahaan pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berlaku pula pada penatausahaan pendapatan Retribusi PBG, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- Kepala DPMPSTSP menyelenggarakan dan melakukan koordinasi dengan Dinas mengenai sistem pendataan PBG.
- Kepala Dinas wajib:
 - melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 - melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait guna melaksanakan penertiban; dan

c. menyelenggarakan sistem pengelolaan data Bangunan Gedung;
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kepala DPMPTSP dan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Garut Nomor 640/Kep.1196-DPUPR/2021 tentang Penetapan Tarif Persetujuan Bangunan Gedung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati Garut ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 3 - 2022**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 3 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT

TAHUN 2022 NOMOR 13

